



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DAN NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 800/003.5/III/2022
NOMOR : 893.2/703/BKPSDM/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7 Maret 2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ZAINAL ARIFIN PALIWANG** : Gubernur Kalimantan Utara, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024 berkedudukan di Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IBRAHIM ALI** : Bupati Tana Tidung, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.65-314 tanggal 23 Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jalan Tanah Abang, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, dalam hal ini bertindak untuk dan

Tana Tidung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten Tana Tidung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara perlu adanya pengembangan kompetensi bagi ASN dan/atau Non ASN.
4. Pengembangan kompetensi dimaksud antara lain pengembangan kompetensi manajerial, pengembangan kompetensi sosio kultural, pengembangan kompetensi teknis dan pengembangan kompetensi pemerintahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kompetensi ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD & TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan sinergitas tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kompetensi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Kompetensi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah

- (1) Kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan; dan
- (3) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang bersifat teknis operasional termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai surat kuasa yang diberikan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan tidak akan menyebarluaskan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada bencana alam dan bencana non-alam lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan terganggunya informasi data, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh pihak lainnya.

- (3) Dalam menentukan terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan (2), **PARA PIHAK** segera menetapkan Keadaan Kahar dan selanjutnya apabila Keadaan Kahar tersebut telah berakhir maka **PARA PIHAK** akan menetapkan berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, **PIHAK** lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Nota Kesepakatan ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media teknologi informasi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan dalam komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalimantan Utara

Jalan Rambutan No 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

a. Telepon : (0552) 2020503

b. Email : bpsdm.kaltaraprov@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Tidung.

Jalan Perintis No. 05 Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung.

a. Telepon : (0553) 2022399

b. Email : halo@bkpsdm.tanatidungkab.go.id

Pasal 11

ADENDUM

- (1) Setiap perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu **adendum** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** serta masing-masing **PIHAK** memegang 1 (satu) rangkap asli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



IBRAHIM ALI

Stamp: 1000 METERAI TEMPEL, 090D0AJX733386004, TANA TIDUR

PIHAK KESATU



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Stamp: GUB. KALIMANTAN, KALIMANTAN, KALIMANTAN